



GARIS BESAR KETENTUAN ASAL BARANG (ROO) DALAM PERJANJIAN PERDAGANGAN BEBAS (*FREE TRADE AGREEMENT/FTA*)

Evi Eriawati. T.

Hal ini sedikit berbeda dengan negara-negara lain yang telah memiliki unit ROO di dalam struktur organisasinya. Sebut saja misalnya Korean Customs Services (KCS) yang memiliki unit FTA dan yang menangani masalah FTA sejak negosiasi sampai dengan implementasi. Begitu juga Jepang yang memiliki unit yang sama, serta China Customs. Bahkan beberapa administrasi pabean di negara ASEAN juga telah memiliki unit ini, seperti Singapore, Malaysia, Viet Nam, Thailand, dan sebagainya.

Ketentuan ROO telah diatur di dalam masing-masing perjanjian pembentuk skema FTA itu sendiri, juga secara prinsip kriteria origin ini telah mulai dicoba untuk diselaraskan oleh WTO sebagaimana diatur di dalam WTO Agreement on ROO. World Customs Organization (WCO) juga memiliki concern yang luar biasa terkait ROO sebagaimana secara khusus diatur di

dalam Specific Annex K the Revised Kyoto Convention (RKC) yang merupakan guidance utama bagi sistem kepabeanan dunia. Adapun untuk penerapan ROO bagi para anggotanya, selain adanya Technical Committee on ROO, WCO juga memiliki unit baru yang khusus menangani ROO, sebagaimana juga unit lainnya yang menangani nilai pabean (customs valuation) dan Harmonized System (HS). Sebagaimana diketahui bahwa kriteria origin wajib dicantumkan di dalam SKA (COO), dan untuk memudahkan implementasinya disepakatilah seluruh kriteria origin yang digunakan dalam setiap skema FTA akan dicantumkan di dalam overleaf notes masing-masing form SKA (COO), FTA yang digunakan.

Pada dasarnya ROO adalah untuk mendapatkan tarif preferensi. Preferensi hanya digunakan untuk memperoleh fasilitas pengurangan atau pembebasan tarif bea masuk yang diberikan

oleh suatu negara atau sekelompok negara berdasarkan ketentuan dalam perjanjian internasional yang telah disepakati atau berdasarkan penetapan sepihak dari suatu negara atau sekelompok negara tujuan ekspor, sebagai

Contoh:

ROO dalam AANZFTA bertujuan untuk melindungi integritas pasal-pasal perdagangan barang dalam AANZFTA. Adapun Pasal-pasal mengenai ROO dalam AANZFTA tercantum dalam:

- ❖ Chapter 3 perjanjian, yang diberi judul "Rules of Origin"; dan
- ❖ Annex dari Chapter 3 (Rules of Origin), yang diberi judul "Operational Certification Procedures". Annex ini juga memasukkan dua Appendices yang mengatur :

- (1) "Minimum Data Requirements - Applications for a Certificate of Origin"
- (2) "Minimum Data Requirements - Certificates of Origin"; dan,

❖ Annex 2 dari Perjanjian, yang diberi judul "Product Specific Rules".

Sedangkan Bab mengenai ROO dalam AANZFTA memiliki beberapa fungsi utama yang terdiri dari:

1. mendefinisikan barang yang berasal dari satu atau lebih suatu pihak atau negara anggota Perjanjian, dan karenanya berhak atas pemberian tarif preferensi.
2. menetapkan metode yang akan digunakan untuk menilai apakah sudah terjadi "transformasi substansial" (perubahan bentuk barang).
3. mendefinisikan kondisi-kondisi dimana barang tidak akan dipertimbangkan untuk mendapatkan tarif preferensi, umumnya karena barang mengalami "pengolahan yang tidak memadai" atau "operasional produksi yang tidak memadai" di suatu pihak atau negara anggota pengeksport atau barang hanya sekedar dikirimkan dari negara bukan suatu pihak atau negara anggota.
4. menjelaskan persyaratan dokumentasi untuk menuntut status preferensi; yaitu melalui penyediaan "surat keterangan asal (*certificate of origin*)", melalui "self-certification" atau melalui cara lain yang disepakati, dan
5. menjelaskan pilihan yang tersedia bagi suatu pihak atau negara anggota pengimpor jika dicurigai, atau sudah ditetapkan, bahwa pernyataan sebagai barang asal FTA tersebut tidak benar.

Tujuan Ketentuan Asal Barang?

Mengingat tujuan utama FTA adalah pengurangan dan eliminasi tarif diantara negara pesertanya, kriteria yang dikenal sebagai ROO penting untuk diterapkan guna mengidentifikasi barang-barang yang berhak mendapatkan tarif preferensi.

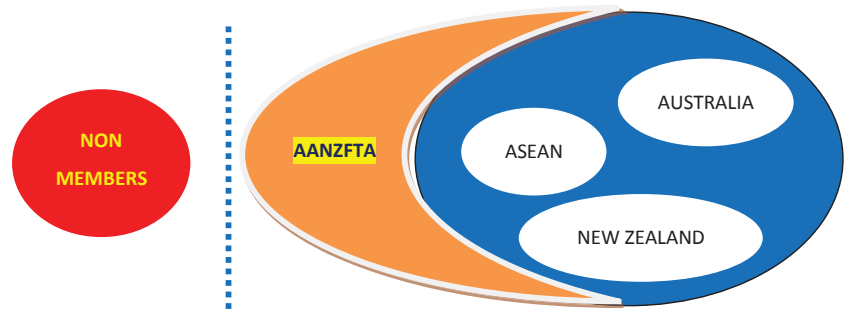
Apakah tujuan Ketentuan Asal Barang?

Bagi Otoritas Pabean untuk menentukan apakah suatu barang mendapatkan tarif preferensi.

Secara umum, ROO merupakan upaya untuk memastikan bahwa hanya barang-barang yang dihasilkan dari transformasi substansial negara anggota (party) berhak mendapatkan tarif preferensi. Tarif Preferensi tidak dapat diberlakukan terhadap barang-barang yang tidak mengalami pengolahan yang memadai di negara anggota (party) dan karenanya barang-barang tersebut hanya merupakan hasil dari aktivitas produksi di negaranya masing-masing bukan di negara anggota (party).

Contoh:

Dalam ROO AANZFTA, yang menjadi negara anggotanya adalah Negara ASEAN, Australia dan New Zealand. Maka ketentuan Tarif Preferensi dan ROO yang berlaku harus berdasarkan pada ROO pada Perjanjian AANZFTA, sehingga Perjanjian AANZFTA hanya berlaku bagi negara anggota ASEAN, Australia dan New Zealand, sedangkan negara diluar anggota tidak.



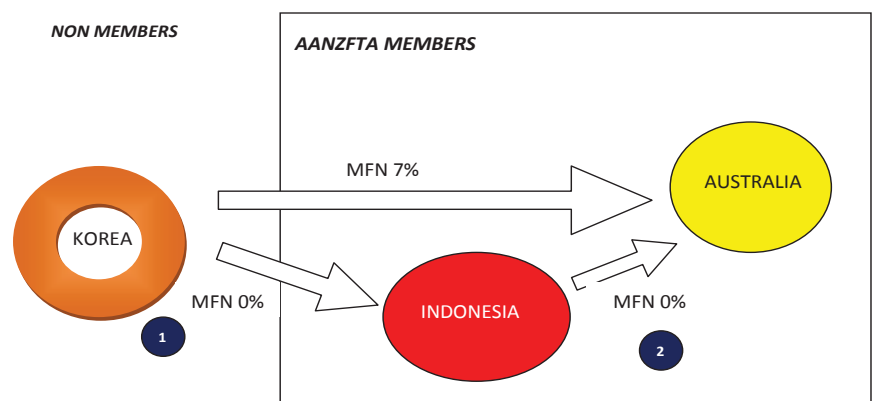
Gambar. 1

ROO bertujuan untuk memastikan bahwa:

- (1) Barang yang berasal dari Peserta AANZFTA mendapatkan tarif preferensi; dan
- (2) Barang yang berasal dari luar FTA tidak diberikan tarif preferensi.

Dalam Pasal-pasal ROO FTA, termasuk yang berkaitan dengan pengaturan implementasi dan verifikasi, haruslah mencerminkan keseimbangan yang tepat antara tujuan fasilitasi perdagangan dengan pencegahan terjadinya "pembelokan atau pengalihan perdagangan" atau "Trade Deflection" (yaitu pengiriman barang yang diproduksi di negara bukan Peserta melalui Peserta FTA hanya untuk menuntut pemberian tarif preferensi).

Berikut ini adalah salah satu contoh ilustrasi dari "Trade Deflection"



Gambar. 2

Contoh:

Negara Korea ingin mengirim barang ke Negara Australia, tetapi karena Korea tidak memiliki Perjanjian FTA dengan Australia maka barang yang di ekspor ke Australia akan dikenakan bea masuk normal (karena tidak mendapatkan tarif preferensi). Untuk mendapatkan tariff preferensi atau keringanan bea masuk maka Negara Korea mengirimkan barangnya ke Indonesia terlebih dahulu karena Negara Korea dengan Negara Indonesia memiliki FTA (ASEAN-KOREA FREE TRADE AGREEMENT/AKFTA) sehingga akan mendapatkan tariff preferensi, kemudian barang

tersebut dari Indonesia dikirim dan sampai ke Australia dan barang korea tersebut yang semula tidak mendapatkan tarif preferensi akhirnya mendapatkan tarif preferensi MFN 0% dengan cara tersebut. Hal itulah yang disebut Trade Deflection atau pembelokan tujuan.

ROO bertujuan untuk melindungi integritas pasal-pasal perdagangan barang dalam FTA. Hal ini dapat kita lihat pada contoh AANZFTA dimana dalam pasal-pasal mengenai ROOnya tercantum dalam:

- ❖ Chapter 3 pada perjanjian, yang diberi judul "Rules of Origin"; dan
- ❖ Annex dari Chapter 3 (Rules of Origin), yang diberi judul "Operational Certification Procedures". Annex ini juga memasukkan 2 (dua) Appendixes yang mengatur :
 - (1) "Minimum Data Requirements - Applications for a Certificate of Origin"
 - (2) "Minimum Data Requirements - Certificates of Origin"; dan,
- ❖ Annex 2 dari Perjanjian, yang diberi judul "Product Specific Rules".

Fungsi Utama dari Bab mengenai Ketentuan Asal Barang

Bab mengenai ROO dalam AANZFTA memiliki beberapa fungsi utama:

- ❖ mendefinisikan barang yang berasal dari satu atau lebih Peserta Perjanjian, dan karenanya berhak atas pemberian tarif preferensi.
- ❖ menetapkan metode yang akan digunakan untuk menilai apakah sudah terjadi "transformasi substansial".
- ❖ mendefinisikan kondisi-kondisi dimana barang tidak akan dipertimbangkan untuk mendapatkan tarif preferensi, umumnya karena barang mengalami "pengolahan yang tidak memadai" atau "operasi yang tidak memadai" di Peserta pengekspor atau barang hanya sekedar dikirimkan dari negara bukan Peserta.
- ❖ menjelaskan persyaratan dokumentasi untuk menuntut status preferensi; yaitu melalui penyediaan "surat keterangan asal (certificate of origin)", melalui "self-certification" atau melalui cara lain yang disepakati, dan
- ❖ menjelaskan pilihan yang tersedia bagi Peserta pengimpor jika dicurigai, atau sudah ditetapkan, bahwa pernyataan sebagai barang asal FTA tidak benar.

KONSEP-KONSEP KUNCI DALAM ROO FTAS

Barang-barang yang memenuhi persyaratan ROO dikenal sebagai "barang asal (originating goods)". Barang yang seluruhnya diproduksi atau diperoleh (Wholly produced or obtained goods) dan barang yang diproduksi setelah mengalami "transformasi substansial" setelah memenuhi persyaratan ROO maka dianggap sebagai barang asal.

1) Wholly produced or obtained goods

Bahwa pada umumnya barang dianggap sebagai barang yang seluruhnya diproduksi atau diperoleh atau Wholly produced or obtained goods ketika barang-barang tersebut seluruhnya dibuat di negara pengekspor menggunakan material yang juga seluruhnya diperoleh dari negara pengekspor (contohnya barang-barang yang tumbuh, lahir dan dibesarkan, dikumpulkan, atau diekstraksi di sana sebagaimana dicantumkan dalam pasal-pasal dalam FTA mengenai barang yang seluruhnya diperoleh). Ekspor barang mineral, produk-produk pertanian, dan hewan laut yang dipanen di suatu negara adalah barang-barang yang seluruhnya diperoleh dari Negara anggota.

Ketika suatu barang mengandung material atau komponen yang berasal dari negara bukan Peserta, barang tersebut masih dapat memenuhi kualifikasi sebagai barang asal jika sudah melalui transformasi substansial yang diuraikan di dalam ROO FTA. Hal ini dijelaskan lengkap dalam Bab tentang Wholly produced or obtained goods (WO) umumnya pada setiap Perjanjian atau agreement.

Barang-barang yang tidak mengalami transformasi substansial di tingkat yang memadai di suatu Peserta merupakan "barang non-asal" dan tidak memenuhi kualifikasi untuk mendapatkan tarif preferensi di bawah FTA.

Ketika suatu barang diproduksi hanya menggunakan material asal maka tidak ada ROO yang

harus dipenuhi karena barang tersebut pasti merupakan barang asal.

Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77/M-DAG/PER/5/2015 tentang Ketentuan Asal Barang untuk Barang Asal Indonesia (barang Ekspor dari Indonesia)

2) Transformasi Substansial (perubahan bentuk barang)

Ketika material-material yang digunakan dalam produksi barang ekspor diproduksi seluruhnya di dalam teritori Peserta FTA, penentuan asal barang menjadi sederhana – barang yang diekspor secara otomatis berhak mendapatkan tarif preferensi. Masalah timbul ketika beberapa atau seluruh input material datang dari luar kawasan FTA.

Prinsip umum yang berlaku dalam penentuan asal barang adalah setiap material yang berasal dari luar kawasan FTA dan digunakan dalam produksi barang ekspor harus melalui proses transformasi substansial di bawah FTA dalam pembuatan barang ekspor tersebut.

Transformasi substansial terjadi ketika pengolahan material-material atau parts menghasilkan benda perdagangan yang baru atau berbeda, dengan karakteristik yang sudah berubah.

Konvensi Kyoto

Prinsip transformasi substansial dicantumkan di dalam *International Convention on the Simplification and Harmonization of Customs Procedures* ("Kyoto Convention"). Menurut Konvensi Kyoto, suatu komoditi yang menggabungkan material atau proses dari dua atau lebih negara akan dianggap sebagai produk negara dimana barang itu mengalami transformasi substansial terakhir kali. Transformasi disebut 'substansial' ketika menghasilkan sebuah komoditi yang "baru dan berbeda" dengan komoditi yang dimasukkan ke proses transformasi.

Konvensi Kyoto yang direvisi menyatakan bahwa transformasi substansial dapat ditunjukkan melalui tiga jalan, yaitu:

- ❖ Barang final memenuhi ROO Kandungan Nilai Regional (Regional Value Content-RVC ROO). Ada beberapa opsi untuk menerapkan pengujian RVC, namun umumnya dalam bentuk yang menyatakan material lokal dan pengolahannya mewakili proporsi



minimum yang ditentukan dari biaya atau nilai barang ekspor, atau material non-asal (yaitu bukan lokal) mewakili kurang dari proporsi maksimum yang ditentukan;;

- ❖ Ketentuan yang menyatakan bahwa material non-asal, yaitu material yang diimpor dari pihak ketiga, berasal dari bagian *Harmonized Commodity Description and Coding System (HS)* yang berbeda dengan barang ekspor. Dengan kata lain, material mengalami perubahan klasifikasi tarif yang ditentukan sebagai hasil dari proses produksi. Ketentuan ini umumnya disebut sebagai ROO Perubahan Klasifikasi Tarif (*Change in Tariff Classification/CTC ROO*); atau
- ❖ Meminta material non-asal untuk melalui operasi manufaktur atau pengolahan tertentu sebelum diekspor (ROO Proses Produksi Spesifik atau sering disebut PSR), contoh: suatu material harus melalui reaksi kimia, yang menghasilkan barang yang berbeda untuk tujuan ekspor.

Juga dimungkinkan untuk menggabungkan unsur-unsur dari ketiga ketentuan ini ke dalam suatu sistem ROO, misalnya memasukkan ambang batas RVC sebagai tambahan, atau alternatif, dari ROO CTC, atau mengizinkan ketentuan proses produksi spesifik sebagai alternatif dari ROO CTC. Di dalam prakteknya, banyak rejim ROO yang menggunakan lebih dari salah satu dari ketiga ketentuan di atas.

Sebagai bagian dari Putaran Uruguay di tahun 1994, *The World Trade Organization Agreement*



on Rules of Origin menetapkan Annex II yang berisikan *Common Declaration with Regard to Preferential Rules of Origin*, yang mengatur prinsip-prinsip yang harus diikuti dalam negosiasi ROO.

The World Trade Organization Agreement on Rules of Origin

The WTO Agreement on ROO menetapkan prinsip-prinsip dan tujuan dari ROO non-preferensi yang sangat relevan dengan ROO yang digunakan oleh FTA. Termasuk dalam prinsip-prinsip dan tujuan ini adalah ROO harus:

- ❖ obyektif, mudah dipahami, dan dapat diprediksi
- ❖ mampu dikelola secara konsisten, seragam, tidak memihak, dan wajar
- ❖ tidak digunakan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan perdagangan
- ❖ tidak dengan sendirinya menciptakan efek yang membatasi dan mengganggu perdagangan internasional dan tidak menerapkan persyaratan restriktif yang tidak sepatutnya